

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Talun

Diturunkan secara tutur tinular atau istilah lain dari mulut ke mulut, bahwa dahulu kala nama Desa Talun berasal dari kata “Tal” dan kata “Alun-alun”. Tal yaitu nama sebatang pohon dari jenis palma. Karena pohon Tal tersebut berada di tanah yang lapang atau alun -alun sehingga lokasi tersebut disebut Desa Talun.¹

2. Kondisi Geografis

Desa Talun merupakan suatu desa di Kecamatan Kayen yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Pati. Desa Talun mempunyai luas wilayah 922,86 hektar.² Mempunyai daerah berupa rawa-rawa yang begitu luas yang sudah tidak difungsikan selamaberpuluh tahun oleh masyarakat sekitar yang bisa disebut sebagai lahan tidur, karena tidak dapat menghasilkan. Desa Talun terkenal dengan budidaya ikan air tawar, dan desa wisata pemancingan yang cukup terkenal di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Batas-batas wilayah Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yaitu:

Sebelah Selatan	: Desa Pesagi
Sebelah barat	: Desa Bulungcangkring
Sebelah utara	: Desa Boloagung
Sebelah timur	: Desa Rogomulyo

Letak geografis Desa Talun sangat strategis karena mencakup beberapa wilayah yang cukup baik salah satunya dekat dengan perbatasan wilayah kudus yaitu desa Bulungcangkring, oleh karena itu dapat memudahkan masyarakat Desa Talun dalam pemasaran dan promosi wisata pemancingan yang ada, bukan hanya

¹ Hasil dokumentasi Sejarah Desa Talun Kayen Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 November 2023

² Hasil dokumentasi Letak Geografis Desa Talun Kayen Pati, Dikutip Pada Tanggal 25 November 2023

pengunjung dari wilayah kabupaten Pati saja, melainkan hingga dari daerah lain salah satunya dari Kudus yaitu desa Bulungcangkirng yang terletak di batas wilayah dengan Desa Talun.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian masyarakat Desa Talun mempunyai pekerjaan yang beragam, dapat dilihat dari tabel berikut:³

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Petani sendiri	988 orang
Buruh tani	1312 orang
Pedagang/ pengusaha	68 orang
Buruh industri	162 orang
Buruh bangunan	370 orang
Pengangkutan	20 orang
TNI/POLRI/PNS	40 orang
Pensiunan	5 orang
Lain-lain	6 orang
JUMLAH	2965 orang

Dari data pekerjaan di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Talun sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan hal tersebut pengasilan warga desa Talun sangat tergantung pada bagus atau tidak nya musim panen setiap tahunnya, dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yaitu melalui wisata pemancingan dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru bagi masyarakat, sehingga masyarakat Desa Talun tidak hanya bergantung pada sektorpertanian saja, serta dapat mengatasi angka pengangguran yang ada di Desa Talun.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Pelaksanaan Praktik Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memaparkan beberapa hal yang terkait dengan Praktik

³ Hasil dokumentasi Data Monografi Desa Talun Kayen Pati, Tahun 2023

Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, diantaranya yaitu:

- a. Bentuk Akad Perjanjian Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun biasanya melalui proses yang sederhana dan saling mempercayai satu sama yang lainnya yaitu menggunakan perjanjian lisan atau tidak tertulis atau hanya diungkapkan. Mereka hanya mengandalkan kepercayaan dan ingatan masing-masing pihak.

Hal tersebut dapat digambarkan dari hasil wawancara beberapa pemberi gadai seperti ibu Layla mengatakan: “Tidak ada perjanjian secara tertulis, kita melakukan secara lisan, dan kita saling percaya satu sama lain untuk melakukan gadai, karena saya selaku penggadai telah mengenal orang tempat saya menggadaikan kendaraan bermotor saya”.⁴ Ungkapan senada juga dari bapak Yahya yang mengatakan: “Tidak pernah ada perjanjian secara tertulis selama saya melakukan gadai dengan masyarakat sekitar. Kita hanya saling percaya satu sama lain terlebih lagi kita sudah sama-sama saling mengenal”.⁵

Ungkapan tersebut dikuatkan dari hasil wawancara beberapa penerima gadai diantaranya yang kesemuannya menyatakan bahwa praktik gadai kendaraan bermotor yang dilakukan oleh mereka selalu menggunakan perjanjian secara lisan, tidak tertulis karena adanya rasa saling percaya dan sudah saling mengenal satu sama lainnya.

Selain hasil wawancara yang dikatakan oleh beberapa pemberi dan penerima gadai terkait dengan bentuk akad yang digunakan yaitu akad perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung dan hasilnya menunjukkan bahwa adanya kegiatan

⁴ Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

⁵ Yahya (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

Praktik Gadai Kendaraan bermotor tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal itu peneliti ketahui dari pengamatan praktik gadai kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Bapak Yahya selaku pemberi gadai dengan bapak Yahya selaku penerima gadai.⁶

Berdasarkan hasil penelitian peneti di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk akad perjanjian Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yaitu akad perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Mereka hanya berlandasan pada kepercayaan masing-masing pihak karena saling mengenal satu sama lainnya.

b. Mekanisme Praktik Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Ketika melakukan praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), diantaranya yaitu:

1) Penawaran

Prosedur pertama praktik gadai kendaraan bermotor, biasanya pihak pemberi gadai (*rahin*) menawarkan barang yang akan digadaikan tersebut kepada penerima gadai (*murtahin*). Hal ini dilakukan atau ditawarkan terlebih dahulu kepada tetangga atau masyarakat sekitar yang memiliki uang lebih dan membutuhkan barang jaminan gadai tersebut. Dari pihak pemberi gadai menginginkan pinjaman uang yang cepat dengan proses yang tidak panjang serta tanpa syarat-syarat yang banyak. Hasil penelitian peneliti juga menemukan bahwa dari pihak pemberi atau penerima gadai telah cakap untuk melakukan perjanjian yaitu berumur 21 tahun ke atas hal tersebut berdasarkan pengakuan dari pihak pemberi dan penerima gadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa proses penawaran ini

⁶ Observasi Lapangan, Talun, 25 November 2023

dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, pemberi gadai mendatangi secara langsung penerima gadai dengan membawa kendaraan bermotor yang akan digadaikan dan kedua pemberi gadai datang langsung ke rumah penerima gadai tanpa membawa kendaraan bermotor yang akan digadaikan.

Selanjutnya dari pihak pemberi gadai menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk menggadaikan kendaraan bermotornya. Pada saat tahap penawaran, biasanya penerima gadai akan melihat terlebih kondisi barang yang akan di gadaikan tersebut apakah barang gadai tersebut sepadan dengan jumlah pinjaman yang akan diberikan.

Kondisi di atas sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Layla yang mengatakan:

“Pertama ketika saya mau menggadaikan kendaraan bermotor, saya mendatangi langsung, rumah Bapak Yahya dan menjelaskan maksud kedatangan saya untuk meminta pinjaman uang dengan menjaminkan kendaraan bermotor saya. Saya membawa kendaraan bermotor yang akan saya gadaikan tersebut kerumah Bapak Yahya”.⁷

Apa yang dikatakan ibu Layla dibenarkan oleh bapak Yahya yang mengatakan: “Waktu itu ada pak Layla tiba-tiba datang ke rumah menawarkan dan membawa kendaraan bermotornya yang akan digadkan.”⁸

Senada dengan pernyataan Layla, Luthfi pun mengatakan hal yang sama yaitu:

“Saya langsung datang ke rumah penerima gadai serta membawa kendaraan bermotor yang akan saya gadaikan sehingga bisa melihat kondisinya. Ketika saya sampai di sana

⁷ Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

⁸ Yahya (Penerima Gadai), *Wawancara*, Talun, 28 November 2023.

saya menjelaskan maksud kedatangan untuk meminta pinjaman yang saya butuhkan dan dari penerima gadai memeriksa kendaraan bermotor yang saya gadaikan”⁹

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penawaran dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, pemberi gadai mendatangi secara langsung penerima gadai dengan membawa kendaraan bermotor yang akan digadaikan dan kedua pemberi gadai datang langsung ke rumah penerima gadai tanpa membawa kendaraan bermotor yang akan digadaikan.

2) Negosiasi

Selanjutnya tahap kedua yaitu setelah adanya penawaran dari pemberi gadai kepada penerima gadai sudah dilakukan, biasanya akan melakukan tahap negosiasi antara kedua belah pihak yaitu harga yang diberikan. Negosiasi dilakukan sangat mudah dan cepat. Biasanya dalam negosiasi ini, pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) akan menjelaskan dan menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk menggadaikan kendaraan bermotornya. Harga yang diberikan oleh penerima gadai tergantung kondisi barang yang akan digadaikan. Setelah harga dari negosiasi dirasa cocok, maka terjadilah kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Pada negosiasi ini para pihak juga biasanya membicarakan jangka waktu gadai, serta pembebasan biaya tambahan yang dipikul oleh penerima gadai. Mengenai pembebasan biaya tambahan ini besarnya sangat relatif tergantung negosiasi antar kedua belah pihak.¹⁰

Ungkapan tersebut dikuatkan dari hasil wawancara dengan penerima gadai yaitu bapak Yahya mengatakan:

“pada tahap negosiasi ini kami menentukan

⁹ Luthfi (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 28 November 2023.

¹⁰ Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

harga yang sesuai untuk kendaraan bermotor yang akan digadaikan oleh ibu Layla, selain itu juga kami menentukan jangka waktu gadai yang akan diberikan”¹¹

3) Penyerahan Uang dan Barang Jaminan

Setelah kedua belah pihak melakukan tahap penawaran, negosiasi hingga menghasilkan harga yang cocok sesuai dengan kesepakatan, maka tahap selanjutnya yaitu penyerahan objek gadai serta penyerahan uang pinjaman. Sesuai penemuan peneliti terlihat bahwa Praktik dari gadai kendaraan bermotor di Desa Talun sebagai berikut, Bapak Yahya (*murtahin*) menerima barang yang akan di gadaikan oleh Ibu Layla (*rahin*) dengan mentaksir harga untuk barang gadai yang setara dengan uang yang akan dipinjamkan, setelah terjadi kesepakatan antara Bapak Yahya (*murtahin*) dan Ibu Layla (*rahin*) selanjutnya uang diberikan ke Ibu Layla (*rahin*) dan barang diberikan kepada Bapak Yahya (*murtahin*) sebagai barang jaminan yang kemudian barang jaminan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh Bapak Yahya (*murtahin*). Dalam syarat utang ada penambahan uang dengan cara pengurangan uang 10 % dari kesepakatan dan pembayaran penuh saat pelunasan sehingga adanya penambahan uang 10 % bagi Ibu Layla (*rahin*). Apabila Ibu Layla tidak bisa membayar Bapak Yahya memberikan toleransi penambahan jangka waktu kepada Ibu Layla (*rahin*) namun jika tetep tidak bisa membayar maka barang tersebut akan dijual kemudian sisa uang penjualan akan diberikan kepada Ibu Layla (*rahin*).

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Layla selaku pemberi gadai mengatakan:

“Penyerahan barang gadai saya berikan langsung ketika pihak penerima gadai membayar uang yang saya butuhkan, tetapi

¹¹ Yahya (Penerima Gadai), *Wawancara*, Talun, 28 November 2023.

saat pencairan uang itu penerima gadai mengurangi 10 % dari harga kesepakatan”¹²

Kemudian apa yang diungkapkan oleh Ibu Layla dibenarkan oleh Bapak Yahya yang mengatakan:

“Memang ketika Ibu Layla sudah menerima sejumlah uang yang diminta dikurangi 10%, saat itu juga pihak Pak Layla menyerahkan barang jaminan gadai kendaraan bermotor, sebelumnya kendaraan bermotor tersebut diperiksa sama saya apakah mesinnya masih bagus atau tidak”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya proses penyerahan uang dan barang jaminan, pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang jaminan sedangkan penerima gadai (*murtahin*) memberikan uang yang akan dipinjamkan ke *rahin*. Dalam proses penyerahan uang pemberi gadai (*murtahin*) mengurangi pencairan uang 10 % dari harga yang sudah disepakati.

Contohnya: misalkan kespakatannya Rp.2.000.000, maka yang diterima oleh pemberi gadai (*rahin*) yaitu Rp.1.800.000 dan ketika ingin melunasi utangnya maka harus membayar full sesuai kesepakatan yaitu Rp.2.000.000.

4) Tahap Pelunasan Hutang

Tahap selanjutnya yaitu berakhirnya masa gadai atau pelunasan utang yang dilakukan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai. Hasil penelitian peneliti pada tahap pelunasan utang kedua belah pihak mempunyai kewajiban yaitu pemberi gadai berkewajiban membayar utang sedangkan dari pihak penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang jaminan gadai sesuai dengan kesepakatan. Dalam

¹² Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

¹³ Yahya (Penerima Gadai), *Wawancara*, Talun, 28 November 2023.

praktiknya tahap pelunasan utang ada yang dilakukan tepat waktu dan ada juga yang tidak tepat waktu. Pertama, ketika terjadi keterlambatan pelunasan utang pihak pemberi gadai memberi tahu pihak penmerima gadai agar pihak penerima gadai juga memakluminya dengan menjelaskan alasan keterlambatan pelunasan utang tersebut. Kedua, ada juga yang telat membayar sesuai dengan kesepakatan karena berbagai alasan tanpa ada konfirmasi bahwa pelunasan utang terlambat untuk membayarnya. Dalam praktiknya ketika dalam pelunasan utang, dari pihak pemberi gadai terlambat melakukan pembayaran, pihak pemberi gadai melebihkan uang dengan alasan sebagai tanda terimakasih kepada penerima gadai telah memberika pinjaman utang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Layla mengatakan:

“sebelum tiba waktu pelunasan utang saya sudah menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran waktu itu juga sesuai kesepakatan terdahulu agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran”.¹⁴

Kemudian ungkapan berbeda dari Ibu Layla mengatakan:

“Ketika waktu pelunasan utang tiba saya tidak bisa melunasi utang saya karena belum ada uang, tetapi dikasih keringanan tambahan waktu oleh penerima gadai ketika waktunya tiba saya juga belum bisa bayar utang sehingga barang jaminan tersebut dijual oleh penerima gadai kemudian sisa uang penjualan diberikan ke saya”.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen

¹⁴ Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

¹⁵ Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

Kabupaten Pati yaitu terbagi menjadi beberapa prosedur tahapan. *Pertama*, yaitu tahap penawaran barang gadai merupakan tahap dimana pemberi gadai (*rahin*) mendatangi langsung rumah penerima gadai (*murtahin*) untuk menawarkan barang gadai kendaraan bermotor. *Kedua*, tahap negosiasi harga yang cocok hingga terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak. *Ketiga*, tahap pembayaran dan penyerahan barang jaminan. *Selanjutnya*, yaitu pelunasan utang kewajiban pemberi gadai untuk melunasi utang yang diberika penerima gadai sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

c. Tanggung Jawab Pemberi dan Penerima Gadai Barang Jaminan Rusak atau Hilang

Praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor di Desa Talun mengenai tanggung jawab pemberi dan penerima gadai jika barang yang dijadikan jaminan gadai rusak atau hilang. Hasil penelitian peneliti di kesepakatan awal jika barang jaminan gadai tersebut rusak atau hilang disebabkan oleh kelalaian penerima gadai maka penerima gadai wajib mengganti kerusakan atau kehilangan tersebut. Dari pihak penerima gadai hanya menanggung biaya pemeliharaan pemeliharaan barang jaminan gadai tersebut. Namun dari pihak pemberi gadai dalam hal ini terkadang ketika barang gadai tersebut kembali ada beberapa bagian kendaraan bermotor yang rusak, lecet dan lain sebagainya. Sesuai dengan ungkapan dari pemberi gadai ibu Layla mengatakan: “Tanggung jawab jika terjadi kerusakan barang gadai biasanya menjadi tanggung jawab penerima gadai jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaiannya”.¹⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Luthfi selaku pemberi gadai mengatakan:

“Ketika barangnya kembali ada beberapa bagian kendaraan bermotornya yang lecet tapi dari pihak penerima gadai beranggapan bahwa hal tersebut tidak disebabkan olehnya, melainkan karena

¹⁶ Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

penggunaan yang wajar”.¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan awal jika barang jaminan gadai tersebut rusak atau hilang disebabkan oleh kelalaian penerima gadai maka penerima gadai wajib mengganti kerusakan atau kehilangan tersebut. Dari pihak penerima gadai hanya menanggung biaya pemeliharaan pemeliharaan barang jaminan gadai tersebut.

d. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor dari hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya praktik gadai yaitu karena ekonomi yang sulit dan kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi. Kebutuhan ekonomi, membayar hutang dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak lainnya. Masyarakat juga tidak terlalu memperdulikan sah atau tidak sahnya praktik gadai yang dilakukan, pemerintah beranggapan bahwa praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor sah-sah saja tanpa memperhatikan hukum dan syarat praktik gadai itu sendiri. Mereka menggadaikan kendaraan bermotor tersebut antar masyarakat, tetangga sekitar karena proses pencairannya yang cepat tanpa syarat-syarat yang panjang seperti pada lembaga gadai pada umumnya.

Keterangan yang didapatkan dari warga masyarakat yang melakukan gadai kendaraan bermotor, praktik ini merupakan suatu hal yang sering terjadi di masyarakat Desa Talun memahami bahwa gadai kendaraan bermotor merupakan hal yang sering dilakukan dengan berbagai alasan yang dikatakan masyarakat setempat. Namun peneliti menemukan beberapa penyebab yang sifatnya dari dalam personal para pihak.oleh karena itu akan dijabarkan sebagai berikut:

¹⁷ Luthfi (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

1) Kebutuhan Ekonomi

Menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Talun menggadaikan kendaraan bermotornya yaitu keadaan ekonomi, terkait dengan hal ini salah satunya yaitu kebutuhan modal, kebutuhan mendesak keluarga lainnya yang dipenuhi dalam waktu dekat. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Talun yang kurang mencukupi hingga menggadaikan kendaraan bermotornya seperti penjelasan dari hasil wawancara bersama ibu Layla mengungkapkan bahwa:

“Saya gadaikan kendaraan bermotor saya karena sedang membutuhkan uang untuk biaya kehidupan saya sehari-hari. Keseharian saya bekerja sebagai buruh dan belum mendapatkan gaji sehingga tidak dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga”.¹⁸

Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Luthfi mengatakan:

“Bahwa ia menggadaikan kendaraan bermotornya dengan keadaan yang terpaksa karena harus memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga ia sangat membutuhkan uang pinjaman dengan menggadaikan kendaraan bermotor”.¹⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor pendorong terjadinya praktik gadai kendaraan bermotor yaitu karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti modal usaha, membeli perlengkapan dapur, dll.

¹⁸ Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

¹⁹ Luthfi (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

2) Hutang Piutang

Hutang piutang yaitu suatu yang terjadi dikalangan masyarakat yang membutuhkan uang dalam menjalankan perekonomian demi memajukan usahanya. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas yang namanya hutang piutang dimana masyarakat Desa Talun banyak sekali yang berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Yahya pemberi gadai faktor pendorong masyarakat melakukan praktik gadai kendaraan bermotor didorong oleh adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti membayar hutang yang sudah jatuh tempo. sebagaimana ia mengatakan:

“Pada saat itu saya membutuhkan uang pinjaman karena untuk membayar hutang juga yang sudah beberapa bulan mengalami tunggakan jadi saya terpaksa menggadaikan kendaraan bermotor saya”²⁰.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menjadi faktor pendorong masyarakat melakukan praktik gadai kendaraan bermotor yaitu karena didorong oleh adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seperti membayar utang yang sudah jatuh tempo, maka salah satu cara untuk melunasi utangnya mereka harus menggadaikan kendaraan bermotornya ke kerabat atau tetangga terdekat yang mempunyai uang lebih.

3) Biaya Pendidikan Anak

Pendidikan masyarakat Desa Talun berpendidikan menengah ke bawah, tetapi masyarakat Desa Talun banyak berkeinginan agar anaknya harus

²⁰ Yahya (Penerima Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

berpendidikan yang lebih tinggi dari kedua orang tuannya, meskipun keadaan ekonomi yang pas-pasan tapi keinginan orang tua sangatlah besar untuk melihat anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, adapun dengan menggadaikan kendaraan bermotor agar bisa memenuhi kebutuhan anaknya sekolah, atau yang akan melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama beberapa masyarakat yang melakukan praktik gadai seperti Ibu Layla pemberi gadai mengatakan:

“saya menggadaikan kendaraan bermotor saya karena pada saat itu saya membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anak saya, untuk membeli perlengkapan sekolah”.²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan pemberi gadai (*rahin*) menggadaikan kendaraan bermotornya yaitu karena kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Karena penghasilan yang tidak menentu sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah anaknya sehingga mereka terpaksa menggadaikan kendaraan bermotornya agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.

4) Faktor Sosial, Rasa Kasiahan, Tolong Menolong Antar Sesama

Dalam kebutuhan sehari-hari tidak lepas dari hubungan antar sesama masyarakats sekitar, dimana masyarakat saling membutuhkan yang satu dengan yang lain, tidak terlepas dari hubungan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam

²¹ Layla (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

hal ini masyarakat Desa Talun lebih memilih menggadaikan kendaraan bermotornya ke kerabat atau tetangga sekitar dari pada menggadaikan ke lembaga gadai pada umumnya. Dimana ketika menggadaikan di lembaga pegadaian sangat banyak persyaratan yang harus diselesaikan dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencairan pinjaman hutang sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu masyarakat Desa Talun lebih memilih menggadaikan kendaraan bermotor ke masyarakat, tetangga sekitar dengan tidak adanya persyaratan yang banyak dan uang yang dibutuhkan langsung diterima oleh pemberi gadai sesuai dengan kesepakatan.

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa pemberi gadai menunjukkan alasan yang tidak jauh berbeda dan pada dasarnya memiliki keterkaitan dari aspek ekonomi. Namun, beberapa penerima gadai lainnya yang peneliti wawancarai memberikan alasan yang cukup berbeda, mereka beralasan saling tolong menolong dan kasihan melihat pemberi gadai sedang membutuhkan pinjaman hutang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Luthfi yang mengatakan:

“saya menerima gadai karena orang yang datang langsung ke rumah untuk menawarkan kendaraan bermotornya untuk digadaikan kepada saya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan butuh pinjaman yang cepat”²².

Hal senada diungkapkan oleh bapak Yahya yang mengatakan:

“saya menerima gadai karena saya merasa

²² Luthfi (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

kasihan dan berniat menolong karena pada saat itu ada tetangga saya yang mau meminjamkan uang dengan menggadaikan kendaraan bermotornya”.²³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan penerima gadai (*murtahin*) menerima barang gadaian yaitu karena faktor kasihan dan saling tolong menolong antar sesama. Karena manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak lepas dari hubungan antar sesama masyarakat sekitar, dimana masyarakat saling membutuhkan yang satu dengan yang lain, tidak terlepas dari hubungan perekonomian masyarakat sekitar.

5) Dampak dari Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memaparkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, diantaranya yaitu:

1) Dampak Positif

Dampak positif yang ditimbulkan dari Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yaitu terjadinya sikap saling tolong menolong antar masyarakat sekitar karena mereka tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari pihak lain. Pemberi gadai (*rahin*) mendapatkan uang pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah atau untuk membayar utang yang udah jatuh tempo. Sedangkan penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang jaminan itu untuk berpergian kemana-mana.

2) Dampak Negatif

Dampak negatif yang ditimbulkan dari Praktik Gadai Kendaraan bermotor di Desa Talun

²³ Yahya (Penerima Gadai), *Wawancara*, Talun, 26 November 2023.

Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yaitu menghalangi penerima gadai (*murtahin*) berusaha mencari rezeki, karena ia hanya mengharapkan keuntungan yang didapatkan dari praktik gadai tersebut tanpa mau berusaha. Merugikan pihak pemberi gadai (*rahin*) karena ia harus mengembalikan uang pinjaman lebih banyak dari uang yang diterimanya. Menimbulkan kebiasaan sikap tolong menolong masyarakat dengan cara yang batil yaitu mengambil keuntungan dari orang yang sedang kesusahan. Sedangkan dampak bagi penerima gadai (*murtahin*) yaitu merasa dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan yang berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku.

Jadi lebih banyak dampak negatifnya dalam praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati daripada dampak positifnya sehingga peneliti rasa prakti gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Talun harus diperbaiki tata caranya / mekanisme melakukan praktik gadai yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam.²⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Data Pelaksanaan Praktik Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

a. Analisis Bentuk Perjanjian Gadai Kendaraan Berkendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Bentuk akad yang dilakukan dalam praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor oleh masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dilakukan semuanya melalui perjanjian lisan. Pada dasarnya perjanjian dalam bentuk apapun baik dalam bentuk lisan maupun tertulis dapat dibenarkan dan tidak menyebabkan sah atau tidak sahnya perjanjian maupun batal atau tidak batalnya perjanjian kerjasama

²⁴ Observasi Lapangan, Talun, 27 November 2023.

tersebut.

Menurut peneliti, perjanjian praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan perjanjian lisan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah jika salah satu pihak menyangkal apa yang telah diperjanjikan. Walaupun mereka mengatakan sudah berlangsung lama atas dasar kepercayaan, namun demikian konsep kepercayaan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut peneliti sebaiknya perjanjian praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis sebagai penguat atas suatu peristiwa yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Terkait dengan bentuk perjanjian, Islam walaupun tidak mewajibkan namun juga mengajukan adanya perjanjian dalam bentuk tertulis.

Sesuai dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً ۖ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ
قَلْبٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia yaitu orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap transaksi ada baiknya harus dilakukan dengan cara tertulis dan benar, agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dan agar terhindar dari masalah yang akan dan bisa saja timbul dikemudian hari.

Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal. Di dalamnya mengandung asas kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan dan kebiasaan.

b. Analisis Mekanisme Gadai Kendaraan Berkendaraan bermotor di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talun dengan melakukan kegiatan praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor merupakan sebuah kegiatan yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara menggadaikan kendaraan bermotornya.

Berkaitan dengan paparan pada Bab II, maka peneliti dapat paparkan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan analisis, diantaranya yaitu:

1) Tahap Penawaran

Penelitian yang peneliti dapatkan pada tahap penawaran ini, pihak pemberi gadai datang langsung kerumah penerima gadai, menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya untuk menggadaikan kendaraan bermotornya. Orang yang melakukan praktik gadai dari pengakuan pemberi dan penerima gadai diatas 21 tahun sesuai dan cakap untuk melakukan perjanjian.

Menurut peneliti adanya penawaran dari satu pihak ke pihak lain yang menandakan keduanya memiliki keinginan yang sama atau terjalannya niatan suka sama suka, saling tolong menolong antar sesama dalam melakukan kegiatan praktik gadai, yaitu adanya para pihak yang membuat akad. Para pihak disini

maksudnya yaitu adanya dua pihak, yang satu bertindak sebagai pemberi gadai yang membutuhkan pinjaman utang dengan menggadaikan kendaraan bermotor dan pada sisi lain yaitu pihak penerima gadai yang diberikan amanat untuk memegang barang jaminan gadai.

Terkait dengan penawaran Islam juga dalam konsep perjanjiannya itu memang sebuah perjanjian akan tercipta apabila ada *ijab* dan *qabul*. Pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai *sighat* akad, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yaitu suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* yaitu suatu pernyataan menerimadari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Ijab* dan *qabul* ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad. Agar *ijab* dan *qabul* ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal. Pertama, adanya persesuaian (*tawafuq*) antara *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, persesuaian kehendak tersebut haruslah disampaikan dalam satu majlis yang sama (kesatuan majlis).

Selanjutnya dilihat dari kecakapan membuat suatu perjanjian kedua belah pihak (pemberi gadai dan penerima gadai) merupakan pihak-pihak yang telah dewasa, yang secara konsep *fiqh muamalah* mereka yaitu pihak-pihak yang dapat dikatakan sebagai pihak yang telah cakap hukum, pihak yang telah dewasa, baik cakap menerima hukum maupun cakap berbuat atau bertindak hukum.

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*) yaitu syarat *ahliyyah* (syarat kecakapan) menurut ulama Hanafiyyah, yaitu kecakapan untuk melakukan akad jual beli sehingga setiap orang yang sah jual belinya, maka sah pula gadainya karena gadai yaitu aktivitas transaksi harta sebagaimana jual beli. Maka wajib

menjaga syarat-syarat paidah dua orang yang berakad jual beli. Karena itu, disyaratkan bagi dua orang yang berakad gadai itu agar berakal dan *tamyiz* sehingga tidak akad gadai oleh orang gila dan anak kecil atau orang yang belum bisa membedakan sesuatu dengan yang lain.

Anak kecil, orang gila, orang dibawah pengampuan dan sejenisnya tidak dapat melakukan akad ini baik sebagai *rahin* maupun sebagai *murtahin*. Di samping itu orang yang menjadi subjek gadai harus mempunyai sifat-sifat diantaranya tidak dibatasi tindakannya sebagai orang yang berhak bertindak (tidak berada dalam pengampuan). Orang yang dibawah pengampuan dengan alasan dungu (*ghafalah*) atau pemboros (*safah*) hukumnya seperti *mumayiz* tapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai umur baligh diperlukan izin walinya. Apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan, maka perjanjian gadai itu batal.

2) Tahap Negosiasi

Berdasarkan hasil temuan peneliti praktik negosiasi yang dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai hingga terjadi kesepakatan tanpa adanya paksaan dari pihak lain praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor.

Menurut hemat peneliti merupakan dalam tahap negosiasi yang dilakukan oleh para pihak dalam praktik gadai memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian tersebut. Dengan demikian, dalam negosiasi juga terkandung makna adanya pembicaraan yang berkaitan dengan hak untuk menolak atau membatalkan atau tidak menjalankan kewajiban perjanjian, sepanjang memenuhi unsur- unsur atau syarat-syarat yang telah diperjanjikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Islam juga membolehkannya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw., yang berbunyi:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya: “*Dari Nafi*” dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar”. (HR. Muslim).

Dari hadis di atas terlihat jelas bahwa tampak keharusan bahwa setiap perjanjian harus memiliki hak *khiyar*, yaitu hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang melakukan akad baik itu perjanjian jual beli, sewa menyewa, gadai, upah mengupah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam tahap negosiasi harga yang cocok hingga terjadinya kesepakatan kedua belah pihak yang berakad harus mengedepankan dan memperhatikan asas kerelaan. Dalam hal ini asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. Konsep al-Qur’an mengenai asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian diungkapkan dengan kalimat *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian). Dasar asas *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian) terdapat dalam al-Qur’an Surah an-Nisa”[4]: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah yaitu Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa“[4]: 29).

Ayat ini mengatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa harus dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu (misalnya tertulis/kitabah). Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*Al-Akl bil batil*). Kondisi ridho (rela) ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *sighat* (*ijab* dan *qabul*). Kerelaan ini terwujud secara lahiriyah dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara para pihak yang berakad. Dapat pula dikatakan kerelaan dapat diukur secara lahiriyah dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara para pihak yang berakad.

3) Tahap Penyerahan Uang dan Barang Jaminan

Dari hasil penelitian peneliti praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor di Desa Talun berkaitan dengan utang (*marhun bih*) merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan memanfaatkan bila sesuatu yang

menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasi. Dalam praktik gadai yang terjadi pemberi gadai menerima sejumlah uang pinjaman yang berbeda-beda dari penerima gadai kemudian penyerahan barang jaminan gadai berupa kendaraan bermotor dengan menentukan batas waktu pelunasan utang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hal ini barang yang digadaikan (*marhun*) yang dilakukan pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) dalam praktik gadai di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati telah memenuhi syarat tersebut karena barang gadai berupa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yaitu barang yang bisa diperjual belikan, dapat dimanfaatkan secara syariah, milik sah penggadai, dan jelas keberadaannya.

Syarat yang keempat, syarat uang (*marhun bih*). Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba.

Dalam akad gadai dalam penerimaan uang utang, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan tiga syarat utama, yakni:

- 1) Harus berupa utang yang tetap dan wajib ditunaikan.
- 2) Utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dibeli dalam transaksi jual beli.
- 3) Nominal utang harus diketahui secara jelas dan pasti.

Sementara praktik gadai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati mengenai pencairan uang sudah memenuhi syarat akan tetapi menurut beberapa narasumber bahwa uang yang diberikan oleh penerima gadai (*murtahin*) dipotong sebesar 10% dari harga yang telah disepakati. Sehingga membuat adanya tambahan uang pada saat pelunasan. Kejadian tersebut membuat

akad gadai itu menjadi fasid. Karena adanya penambahan pembayaran uang yang sudah disepakati. Memang dalam praktiknya utang sudah terpenuhi sebagaimana syarat gadai akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat utang karena ada penambahan uang dengan cara pemotongan 10 %.

Utang merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat di manfaatkan, maka tidak sah), dana dapat dihitung jumlahnya. Selain itu utang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba. Oleh karena itu haruslah dipahami konsep gadai yang seharusnya menurut Islam karena hal tersebut akan mempengaruhi sah atau tidaknya dan akan menjurus ke riba.

Gadai termasuk salah satu akad *tabarruq* yang tujuannya yaitu tolong-menolong. Gadai memiliki arti yaitu, suatu kesepakatan yang menjadikan barang yang memiliki nilai sebagai jaminan utang hingga pemberi gadai dapat mengembalikan utang tersebut.

4) Tahap Pelunasan

Hasil penelitian peneliti dalam tahap pelunasan utang yang terjadi dalam praktik gadai dengan jaminan kendaraan bermotor adanya keterlambatan pembayaran utang dari pihak pemberi gadai dengan berbagai alasan.

Menurut peneliti dari pihak pemberi gadai lebih memperhatikan waktu pelunasan utang agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran agar tidak jadi masalah dikemudian hari. Dalam praktik ini harus sesuai dengan asas menolak mudharat dan manfaat dimana asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan hubungan perdata yang mendatangkan kerugian yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dalam Islam kita dianjurkan untuk menepati janji membayar pelunasan utang sesuai dengan perjanjian. Perjanjian dalam Islam harus ditaati dan dilaksanakan sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt., sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Ayat diatas dijelaskan bahwa keharusan setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji janji kepada sesama manusia. Memenuhi perjanjian, maksudnya menyempurnakan, melengkapi, tidak mengurangi dan tidak membatalkan.

5) Analisis Tanggung Jawab Pemberi Dan Penerima Gadai Barang Jaminan Rusak atau Hilang

Hasil penelitian peneliti terkait tanggung jawab kedua belah pihak apabila barang rusak atau hilang dalam praktiknya ketika sudah terjadi kesepakatan untuk melakukan gadai kendaraan bermotor maka yang bertanggung jawab dalam kerusakan tersebut yaitu pihak penerima gadai jika kerusakannya itu disebabkan oleh kelalaiannya selama barang jaminan itu masih di tangannya. Tapi ketika barang sudah kembali ke tangan pemberi gadai terdapat adanya kerusakan. Dari pihak penerima gadai tidak mengganti rugi keruakan tersebut dengan berbagai alasan.

Menurut peneliti hal tersebut seharusnya tidak dilakukan karena akan mengakibatkan adanya pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak pemberi gadai. Menurut sebagian ulama, barang gadai yaitu amanah dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tanggungan, entah karena tidak sengaja merusaknya atau entah karena lalai.

Pendapat lain mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi dalam barang gadai ditanggung oleh penerima gadai, karena barang gadai yaitu jaminan atas hutang sehingga jika barang rusak maka kewajiban melunasi utang juga hilang. Akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut di bawah:

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- 2) Rahin telah membayar utangnya

- 3) Pembebasan utang dengan cara apapun
- 4) Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
- 5) Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan murtahin
- 6) Dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahin
- 7) Memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakan, ibah, atau hadiah baik dari pihak rahin maupun murtahin.

b. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Talun Kec Kayen Kab Pati

Masyarakat Desa Talun melakukan transaksi gadai dengan jaminan kendaraan bermotor dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain selain menggadaikan kendaraan bermotornya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Di Desa Talun alasan utama yang melatar belakangi transaksi gadai dengan jaminan kendaraan bermotor yaitu karena penggadai mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya dan sangat membutuhkan uang pada saat itu juga sehingga ia terpaksa menggadaikan sepeda mototrnnya yang dianggapnya paling berharga bisa digadaikan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan.

Hasil penelitian peneliti masyarakat Desa Talun lebih memilih transaksi gadai menggadaikan kendaraan bermotor pada masyarakat dan tetangga sekitar karena proses dan syarat-syaratnya lebih mudah dan cepat, tidak seperti lembaga gadai pada umumnya prosedur yang ada sangan rumit dan butuh proses yang panjang, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi sangat cepat dan sifatnya mendesak. Sehingga langkah yang paling bijak yang dapat diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahannya yaitu melaksanakan praktik gadai dengan sesama tetangga atau masyarakat sekitar sehingga kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan cepat.

Seperti yang diungkapkan oleh pihak penerima gadai, bahwa ia menerima gadaai tersebut karena ada orang yang ingin menggadaikan kendaraan bermotornya. Pada saat itu dengan saling mempercayai kedua belah

pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Niatnya juga membantu orang yang sedamh mengalami kesusahan dan untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut.

Sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yaitu suatu hal yang sangat mulia. Sesuai dalam Al-Qur'an surah Al- Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا أَقْلَادَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat diatas dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin manusia dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan dari pihak lain. Sehingga timbullah kesadaran untuk saling membantu dan menolong, manusia tidak akan pernah rugi selama mereka masih mau menegakkan nilai-nilai saling tolong menolong disamping juga beriman, beramal salih dan rtakwa kepada Allah Swt.

c. Analisis Dampak dari Praktik Gadai Kendaraan Berkendaraan bermotor di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Hasil penelitian peneliti terkait dampak dari praktik gadai di Desa Talun menunjukkan bahwa lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Seharusnya dalam melakukan perjanjian harus sama-sama

menguntungkan kedua belah pihak, jangan ada pihak yang merasa dirugikan, karena gadai merupakan dalam akad *tabarru* yaitu tolong menolong hanya mengharapkan ridho Allah tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Sebagaimana firman Allah surah al-Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
 الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَّ بِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”(QS. al-Ma'idah [5]:2).

Ayat diatas dijelaskan bahwa kita dilarang melakukan tolong menolong dalam berbuat dosa, dan apabila ingin melakukang tolong menolong seperti gadai maka janganlah mengambil keuntungan dengan cara yang batil karena itu dapat merugikan pihak pemberi gadai. Maka ayat diatas menganjurkan tolong menolong dalam kebaikan yang bisa mendatangkan keuntungan dari kedua belah pihak.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor di Desa Talun Kec. Kayen Kab. Pati

Hukum Islam yaitu Hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemasalahatan hamba- hambaNya di dunia dan di akhirat yang dimana semua hukum yang diciptakan oleh

Allah tidaklah dibuat dengan sia-sia dan main-main saja melainkan dibuat untuk suatu tujuan maslahat atau kebaikan serta kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat. Menjalani kehidupan sehari-hari, pasti akan banyak masyarakat yang membutuhkan pendanaan, baik melalui bank syariah, bank konvensional, lembaga keuangan, atau penggadaian. Karena masyarakat memiliki kebutuhan akan tetapi belum bisa mencukupi kebutuhannya. Apalagi di tambah dengan musim kemarau panjang yang menyebabkan tidak bisanya melakukan kegiatan bertani sehingga banyak masyarakat merasakan penurunan terhadap hasil perekonomian, atau masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu diwajibkan bagi mereka untuk tolong menolong antar sesama manusia agar tercipta keselarasan hidup, manusia tidak akan terlepas dari masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik menggunakan jaminan maupun tidak menggunakan jaminan.

Akad gadaai dengan melihat pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya akad gadaai Pada umumnya yaitu aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadaai maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadaai. Dalam kitab *fiqh 'ala Al-Madzhahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadaai ada tiga :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadi yaitu *rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang dan *murtahin* ialah orang yang menerima barang gadaai. Dari pernyataan tersebut jika ada seseorang yang akan melakukan akad gadaai atau akan melaksanakan transaksi gadaai haruslah seseorang yang atau Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan

murtahin cakap menurut hukum yang ditandai dengan

aqil baligh, berakal sehat dan mampu melaksanakan akad (Al- ahliyah).

Seseorang yang akan melaksanakan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa yaitu seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki- laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yaitu yang sudah mengeluarkan darah haid.

Dari hasil wawancara yang penulis amati, bahwasanya praktik gadai yang terjadi pada gadai di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini sudah memenuhi syarat gadai di atas, yaitu sudah dewasa dan sudah capak akan hukum, kemudian antara pihak penerima gadai (*murtahin*) dan pihak yang menggadaikan (*rahin*) sudah cukup umur untuk melaksanakan akad gadai, yaitu rata -rata dari sudah berusia antara 21 – 45 tahun.

Seseorang yang akan melaksanakan transaksi akad gadai selanjutnya yaitu orang yang berakal, yang dimaksud berakal disini yaitu seseorang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik orang yang menggadaikan (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal maka transaksi yang dilakukan tersebut tidak sah. Firman Allah SWT Q.S An- Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

”Dan janganlah kamu serahkan harta orang- orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)” (Q.S. 4 [An- Nisa]: 5)

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta seseorang tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh. Illat

larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

Praktik gadai yang terjadi pada gadai ini, antara dengan pihak penggadai (*rahin*) dengan pihak penerima penggadai (*murtahin*) yang melakukan akad atau transaksi gadai tersebut ialah seseorang yang berakal, dimana seseorang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seorang penggadai dan penerima gadai harus selalu berpegang kepada ajaran - ajaran agama Islam, saling tolong menolong dan memiliki rasa berperikemanusiaan, selalu menjaga amanat di antara pihak penerima gadai dan pihak yang menggadaikan, saling memiliki sikap toleransi dalam bermualah atau dalam melakukan transaksi gadai, serta diharuskan mampu memenuhi dan janji dalam bertransaksi.

Seseorang yang akan melaksanakan akad gadai haruslah seseorang yang mampu melakukan akad. *Al-ahliyah* menurut ulama Hanafiyah yaitu *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual- beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan jual beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad *ar-Rahnu*. Karena *ar-Rahnu* yaitu sebuah tindakan pentasharufan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad *ar- Rahnu* harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.

Penelitian di lapangan yang telah penulis amati, bahwasanya penulis tidak menemukan seseorang yang melakukan akad gadai belum cukup umur, tidak pula menemukan anak yang dibawah umur melakukan transaksi gadai, kemudian tidak menemukan seseorang yang bodoh, orang gila, atau orang yang memiliki gangguan jiwa dalam akad gadai. Semua yang dilakukan dalam transaksi akad gadai yaitu keinginan seseorang itu sendiri karena sedang berada dalam keadaan mendesak yang membutuhkan pendanaan atau pinjaman uang dengan cepat serta mudah, baik

dalam kebutuhan primen atau pun kebutuhan sekunder. Jika dilihat dari syarat orang yang berakad, praktik gadai yang terjadi pada gadai peroangan di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sudah memenuhi syarat kriteria dalam melaksanakan akad gadai, serta tidak pula di temukan masalah karena sudah memenuhi syarat yang sudah dianjurkan.

2) *Ma'qud alaih* (objek yang diakadkan)

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *marhun*, *marhun* yaitu harta yang digadaikan untuk menjamin hutang sedangkan *marhun bihi* yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. Para ulama menyepakati bahwa syarat sah berlaku pada barang gadai yaitu syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya yaitu :

- a) Agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam. Mengacu kepada poin 1 tentang syarat sah akad gadai pada praktik yang telah terjadi bahwasanya berkaitan dengan barang jaminan atau agunan yaitu barang yang dapat dimanfaatkan serta sudah sesuai dengan syari'at Islam, barang jaminan atau agunan yang di gunakan mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai penangguhan hutang.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Berkaitan dengan poin kedua bahwasanya barang jaminan yang digunakan yaitu berupa sepeda motor, dimana sepeda motor yaitu barang yang dapat diperjual belikan.
- c) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik) dan agunan itu milik sah debitur. Dengan melihat kepada poin 3 bahwasanya agunan atau barang jaminan yang digunakan sudah jelas bentuk nya, yaitu berupa sepeda motor.
- d) Agunan tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).

Jika melihat ke poin empat, dalam penelitian penulis dari hasil wawancara yang telah di lakukan bahwasanya barang yang di gunakan sebagai

jaminan terdapat barang milik pribadi, serta pada sebagian hasil wawancara di temukan terdapat adanya barang jaminan yang buka milik pribadi.

- e) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Melihat kepada poin 5 bahwasanya barang yang di gunakan yaitu barang yang utuh, tidak terpotong antara barang yang satu dengan yang lain serta barang jaminan tersebut telah berada di tempat penerima gadai ketika seseorang telah melakukan transaksi gadai.
- f) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. Pada praktik yang terjadi dengan melihat kepada poin enam bahwasanya ketika akad telah selesai dilaksanakan, terdapat adanya serah terima barang jaminan, bagi pihak penerima gadai akan mendapatkan barang jaminan, dan bagi orang yang menggadaikan akan mendapatkan harta atau uang.

Dari pengamatan yang penulis amati bahwasanya dalam praktik akad gadai yang terjadi sudah memenuhi syarat-syarat *marhun* dalam akad gadai, karena adanya barang atau objek jaminan yaitu sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan untuk melaksanakan transaksi akad gadai.

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bih* (utang) bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bih* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya. Dilihat dari syarat *marhun bih* bahwa seseorang atau masyarakat yang menggadaikan sepeda motornya kepada pihak penerima gadai yaitu karena adanya utang atau pinjaman uang untuk kebutuhan hidupnya serta mencukupi semua kekurangannya. Praktik yang terjadi pada gadai yang dilakukan di Desa Talun, Kayen, Pati ini sudah memenuhi syarat-syarat *marhun bih*, karena praktek tersebut terjadi karena adanya utang atau utang uang.

3) *Sighat* (akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul. Praktik gadai yang terjadi pada gadai di Desa Talun, Kayen, Pati telah memenuhi rukun sah nya akad gadai. Karena dalam praktik yang terjadi antara pihak penerima gadai dan pihak yang menggadaikan bertemu secara langsung di rumah pihak penerima gadai, melakukan akad langsung dan bercakap langsung, adanya perjanjian yang di ucapkan secara lisan dan adanya perjanjian yang di buat secara tertulis.

Praktik gadai pada gadai di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sepintas sudah memenuhi rukun dan syarat- syarat menurut hukum syara' dalam melaksanakan traksaksi akad gadai, serta tidak terdapat adanya pelanggaran hukum gadai karena dalam praktik yang terjadi terdapat adanya kedua belah pihak yang telah bersepakat (penerima gadai dan orang yang menggadaikan), akad yang di gunakan, serta terdapat adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan.

Analisi selanjutnya tentang pemanfaatan barang jaminan yang pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan al-marhun, baik dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *ar-Raahin*. Karena *al-Murtahin* hanya memiliki hak *al-Habsu* saja bukan memanfaatkan *al-Marhun*, lalu al-marhun itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *al-Marhun* secara keseluruhan, karena bearti ia telah menggasab.

Berkaitan dengan pemanfaatan barang jaminan terdapat beberapa ulama yang juga berpendapat bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu pendapat ulama Hanabilah, dan pendapat ulama hanabilah telah mengklarifikasi terkait pendapat bahwa yang boleh di

manfaatkan yaitu jika barang gadai yaitu berupa hewan. yang dalam hal ini sesuai dengan hadist :

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ
التَّعَقُّهُ

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda : Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewanya digadaikan, wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya.” (HR. Bukhari).

Praktik gadai yang terjadi di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati ini jika melihat kepada pendapat ulama Hanafiyah ialah belum sesuai dengan apa yang diajarkan agama Islam mengenai praktik gadainya, karena dalam praktik yang terjadi terdapat adanya pemanfaatan barang jaminan yang digunakan oleh pemegang gadai, baik itu digunakan untuk keseharian dari pemegang gadai, untuk jalan-jalan atau di pinjamkan untuk digunakan oleh orang lain. Dari hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pemakaian sepeda motor yang digunakan oleh pemegang gadai dalam waktu yang berlebihan, akan berisiko terjadinya kerusakan di dalam kendaraan bermotor, dan keadaan sepeda motor tersebut telah berubah dari keadaan pada saat serah terima barang jaminan. Meskipun dalam kebiasaan praktik yang terjadi antara pihak yang menggadaikan atau orang yang mempunyai jaminan mengizinkan jika barang jaminan tersebut boleh digunakan atau dipakai. Permasalahan yang timbul dari praktik gadai selanjutnya yaitu mengenai akad dalam setiap

perjanjian. Dan didalam akad perjanjian yang ada pasti lah tidak lepas dari segala bentuk resiko. Hak dan kewajiban serta larangan haruslah dijunjung tinggi agar terhindarnya suatu permasalahan yang dapat merugikan pihak penerima gadai dan pihak yang menggadaikan barang jaminan. Hak pemegang gadai ialah menahan barang jaminan yang digadaikan, mengambil pelunasan secara di dahulukan, meminta pergantian biaya telah dikeluarkan, kemudian menjual dengan kekuasaan sendiri dengan cara melelang barang digadaikan. Selanjutnya kewajiban pemegang gadai yaitu menjaga agar barang yang digadaikan tidak hilang, merosot nilainya, memberitahukan kepada pihak pemberi gadai tentang penjualan barang yang digadaikan tersebut berikut perhitungannya, mengembalikan barang yang digadaikan kepada pemberi gadai jika utang telah lunas.

Analisis selanjutnya tentang adanya nilai tambah terhadap hutang atau yang biasa di sebut uang administrasi sebesar 10% dari jumlah pinjaman yang di ajukan. Pengambilan biaya administrasi ini bukan menjadi haknya karena merupakan hasil dari pembungaan uang yang dilansir sebagai riba. Penyebutan riba dalam akad ini dikarenakan adanya presentase biaya administrasi yang dihubungkan dengan besaran pinjaman, tanpa terkait dengan nilai riil administrasi yang dilakukan.

Sehingga mekanisme pembayaran biaya administrasi yang diterapkan dalam praktik gadai di desa Talun ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25 Tentang Rahn atau gadai. Ketidaksesuaian ini berdasarkan sistem pembayaran biaya administrasi yang dilarang menurut fatwa tersebut yakni besaran biaya administrasi berdasarkan kehendak beliau serta pembayaran berdasarkan potongan hutang. Dengan demikian biaya administrasi dalam praktek gadai kendaraan bermotor di desa Talun tergolong Riba

Nasiah.

Secara istilah syar'i menurut A. Hassan riba yaitu suatu tambahan yang diharamkan didalam urusan pinjam meminjam. Sejatinya biaya administrasi yang dipungut dari rahin merupakan kewajiban yang harus dibayar rahin serta bersifat memaksa. Sehingga biaya administrasi ini dikategorikan sebagai riba nasiah, karena rahin harus membayar hutang dengan jumlah yang tidak sesuai dengan jumlah saat penerimaan pinjaman. Tentunya hal ini berlawanan dengan mekanisme operasional penggadaian syariah.

Tindakan murtahin dalam gadai sepeda motor berjenjang ini dilarang menurut hukum Islam, karena sejatinya akad gadai dalam hukum islam tidak membebani penggadai dengan adanya tambahan biaya. Jika dalam akad gadai terdapat unsur penambahan uang saat pengembalian utang maka hal ini sudah tidak senada dengan tujuan akad gadai itu sendiri, yakni adanya unsur tolong menolong. Adapun penjelasan terkait haramnya riba telah disebutkan dalam hadist :

Fudhalah bin Ubaid *radhiallahu ,,anhu*, bahwa beliau mengatakan,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap piutang yang memberikan keuntungan, maka (keuntungan) itu yaitu riba.”

Dari semua analisis yang penulis bahas, bahwa dapat di tarik benang merahnya bahwa praktik gadai yang terjadi dengan melihat kepada syarat sah atau tidak sahnya barang jaminan atau agunan dapat dikatakan bahwasanya akad tersebut sah berkaitan dengan syarat yang diajarkan menurut syariat Islam, akan tetapi karena adanya nilai tambah 10% itu tidak diperbolehkan menurut Islam karena di khawatirkan mengandung unsur riba serta lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu

jika praktik gadai ini dilaksanakan kembali harus memenuhi syarat sahnya akad gadai, dengan kata lain antara pihak penerima gadai harus cermat dalam memilih calon pemberi barang jaminan, dan untuk pihak pemberi jaminan pula di harsukan cermat dalam memilih atau pun mencari orang yang menerima bahan gadaian, agar tercapainya akad gadai yang sah dan tidak ada kedua belah pihak yang dirugikan dan terciptanya tranksaksi gadai yang aman.

